



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad A. Wahab, Kayubulan, Limboto, Gorontalo 96211
Telepon (0435) 8831509 Laman: <https://dinkes.gorontalo.kab.go.id>, Pos-el: dinkeskabgor@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA NOMOR : 800/SPK/ 2049.a/X/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ISMAIL T. AKASE, SKM,.M.Kes**
Nip : 19751228 199602 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, berkedudukan di Limboto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Ns. I WAYAN SUARDIYANA, S.Tr.Kep**
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Paguyaman, 22 Agustus 1997
Mulai Bekerja : 07 Februari 2023
Pend. Terakhir/Prodi : D-IV / Profesi Ners
Lokasi Kerja : Terpencil
Resiko Kerja : Sedang
Agama : Hindu
Status : Belum Menikah
Nomor HP : 0812 4482 3765
NIK : 7502022208970001
Alamat : Kel/Desa Tri Rukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan bersama tentang kontrak kerja untuk kurun waktu yang ditentukan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

OBYEK PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai TENAGA KONTRAK pada **PUSKESMAS TELAGA PUNCAK KEC. TELAGA** Kabupaten Gorontalo dengan tugas dan tanggung jawab sebagai **PERAWAT AHLI PERTAMA**
- (2) PIHAK KEDUA bersedia dan menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA mengikatkan diri dan berjanji akan taat dan patuh terhadap Perjanjian Kontrak Kerja serta ketentuan lainnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat memberikan tugas tambahan kepada PIHAK KEDUA sesuai tuntutan tugas dan kebutuhan organisasi

Pasal 2

WAKTU KERJA

Waktu kerja bagi PIHAK KEDUA ditentukan sesuai dengan kebutuhan tugas dan ketentuan yang berlaku pada **PUSKESMAS TELAGA PUNCAK KEC. TELAGA** Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

CUTI DAN IZIN

- (1) Dalam masa perjanjian kerja ini, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan cuti, tetapi berhak mendapatkan izin dari PIHAK PERTAMA .
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari selama dalam masa kontrak kerja berjalan. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan karena sakit maka PIHAK KEDUA harus dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Dokter.
- (3) Izin dari PIHAK PERTAMA dapat diberikan lebih dari ketentuan pada ayat (2) apabila PIHAK KEDUA mengajukan permohonan izin untuk bersalin.

KEWAJIBAN

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan jasa kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan sepenuhnya segala tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA mengikuti dan mentaati segala aturan yang berlaku di lingkungan **PUSKESMAS TELAGA PUNCAK KEC. TELAGA** Kabupaten Gorontalo.
- (4) Biaya selama pelaksanaan tugas sebagai TENAGA KONTRAK ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 JAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin serta bersedia melaksanakan tugas di **PUSKESMAS TELAGA PUNCAK KEC. TELAGA** Kabupaten Gorontalo sebagai tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mengganti segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dibuat oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja ini.

Pasal 6 BIAYA

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan jasa sebesar Rp. 500.000 (gaji pokok) setiap bulan kepada PIHAK KEDUA selama masih melaksanakan tugas sebagai tenaga kontrak di **PUSKESMAS TELAGA PUNCAK KEC. TELAGA** Kabupaten Gorontalo.
- (2) Jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dibebankan pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023.
- (3) PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK PERTAMA honorarium, ataupun tunjangan lainnya dalam bentuk apapun selain yang tertuang dalam perjanjian ini.

Pasal 7 SANKSI

- (1) selama masa berlaku perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat memberikan teguran secara lisan, teguran tertulis, dan/atau menghentikan perjanjian kontrak kerja apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi isi kesepakatan perjanjian kontrak kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, norma, atau melakukan pelanggaran hukum
- (2) apabila PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) hari berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya tanpa keterangan atau selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tidak berturut-turut atau selama 1 (satu) bulan tidak melaksanakan tugas seperti yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas gaji yang dibebankan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
- (3) Apabila ditemukan kinerja tenaga kontrak yang tidak memenuhi kriteria, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut apapun dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PIHAK KEDUA dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila:

- a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kontrak.
- b. PIHAK KEDUA melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum maupun hal lainnya yang berdampak terhadap terhadap nama baik **PUSKESMAS TELAGA PUNCAK KEC. TELAGA** dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- c. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sesuai ketentuan pada pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini.
- d. Tenaga PIHAK KEDUA tidak dibutuhkan lagi.

Apabila dalam melaksanakan atau menafsirkan perjanjian ini timbul perselisihan dan perbedaan pendapat, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya dengan :

- (1) Mengutamakan Musyawarah dan Mufakat ; atau
- (2) Mengajukan ke Lembaga yang berkompeten.

Pasal 10 MASA BERLAKU

Perjanjian kerja ini berlaku selama 2 (Dua) bulan, sejak tanggal **02 Oktober 2023** dan berakhir Tanggal **30 November 2023**.

Pasal 11 PENUTUP

- (1) Para pihak bersepakat bahwa status PIHAK KEDUA sebagai tenaga kontrak bukan merupakan jaminan terhadap PIHAK KEDUA untuk diangkat atau ditetapkan menjadi CASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
- (2) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan disesuaikan dan diatur bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini setelah dibaca dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,



Ns. I WAYAN SUARDIYANA, S.Tr.Kep

PIHAK PERTAMA,



ISMAIL T. AKASE, SKM., M.Kes
NIP. 19751228 199602 1 003

SAKSI-SAKSI :

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SETDA KABUPATEN GORONTALO**

DARWAN USMAN, SP., M.Si
NIP. 19690528 199103 1 009

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN GORONTALO**

INDRIYANTI S. BOUTA, SSTP., M.Si
NIP. 19840913 200212 2 001